

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun

berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Maka RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19.A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 mengacu pada agenda pembangunan tahunan pada tahun 2019 yang merupakan perencanaan tahun pertama periode pemerintahan Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, dimana kebijakan pembangunan diarahkan untuk pemantapan bangunan maju matra dan pilar bangunan maju matra yang dilakukan melalui optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, pembangunan difokuskan pada: (1) Pemantapan Dan Pemerataan Infrastruktur Jalan, Air Bersih Dan Kelistrikan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Pelabuhan Laut Antar Pulau Sei Tunggul Kecamatan Kahayan Kuala; (3) Percepatan penyelesaian RTRW kabupaten; (4) Peningkatan Kualitas pendidikan dan Layanan Kesehatan; (5) Pembangunan pasar dan bangunan penunjang; (6) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; (7) Optimalisasi Investasi Daerah; (8) Pengelolaan SDA yang berwawasan Lingkungan; dan (9) Peningkatan kualitas SDM ASN dan kualitas pelayanan publik.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2019 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2019.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47800) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02).
22. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19.A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019;

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2019 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025 Tahap III (2015-2019) dan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;
3. Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2017-2037.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan APBD Perubahan Tahun 2019.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

##### **BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran.

### BAB VI P E N U T U P

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.

## **BAB II**

### **EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai dengan Triwulan II menguraikan tentang hasil Capaian Target Kinerja pada RKPD Murni 2019. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 8.997 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

###### **2. Kondisi Topografi**

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8°-15°, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15° -25°
- b. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0°-8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2018

### 3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta *geologi* formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium \*Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya

terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsol dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai

#### **4. Hidrologi**

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang  $\pm 600$  km;
- Sungai Sebangau dengan panjang  $\pm 180$  km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang  $\pm 14,6$  km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 6,5$  km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang  $\pm 24$  km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 7$  km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang  $\pm 18$  km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 6$  km;

- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang  $\pm 153,4$  km dari timur ke barat.

**Tabel 2.2 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nama Sungai/Anak Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2018

## 5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara  $26,5^{\circ}\text{C}$  –  $27,5^{\circ}\text{C}$  dengan suhu rata-rata maksimum  $32,5^{\circ}\text{C}$  dan minimum  $22,9^{\circ}\text{C}$ . Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan  $> 200$  mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan  $< 100$  mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

## 6. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan mengacu kepada SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 dengan rincian pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3 Luas Hutan Kabupaten Pulang Pisau**  
**Berdasarkan SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017**

<b>No</b>	<b>Jenis Hutan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>
1	Hutan Lindung (HL)	2.404,72
2	Hutan Produksi (HP)	2.459,97
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	99,76
4	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	297,35
5	Hutan Suaka Alam / Taman Nasional : - KSA/KPA - Taman Nasional Sebangau	189,70 1.976,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Tahun 2018

## **7. Demografi**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan.

### **a. Gambaran Umum Penduduk Pulang Pisau**

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau mencapai 126.181 jiwa yang terdiri dari 65.688 penduduk laki-laki dan 60.493 penduduk perempuan, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk 123.278 jiwa (64.084 laki-laki dan 59.194 perempuan), tahun 2014 meningkat menjadi 124.015 jiwa (64.517 laki-laki dan 59.498 perempuan), pada tahun 2015 jumlah penduduk 124.845 jiwa (64.939 laki-laki dan 59.906 perempuan) meningkat pada tahun 2016 menjadi 125.484 jiwa (64.939 laki-laki dan 59.906 perempuan).

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8.997 Km<sup>2</sup> yang didiami oleh 126.181 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 Km orang per kilometer persegi. Dilihat dari

distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 77 penduduk per km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Maluku sebanyak 58 penduduk per km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Sebangau Kuala, hanya 2 penduduk per km<sup>2</sup>. (Lihat Tabel 2.4).

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017**

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km)
	Km	%	Jumlah	%	
Kahayan Kuala	1.155,00	12,84	20.710	16.41	18
Sebangau Kuala	3.801,00	42,25	8.236	6,53	2
Pandih Batu	535,86	5,96	20.689	16.40	39
Maliku	413,14	4,59	23.994	19.02	58
Kahayan Hilir	360,00	4,00	27.812	22,04	77
Jabiren Raya	1.323,00	14,7	8.207	6.50	6
Kahayan Tengah	783,00	8,7	7.737	6.13	10
Banama Tingang	626,00	6,96	8.796	6.97	14
<b>Total Kab. Pulang Pisau</b>	<b>8.997,00</b>	<b>100</b>	<b>126.181</b>	<b>100</b>	<b>14</b>

**Sumber:** Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

#### **b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Pulang Pisau**

Sedangkan Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2017 mencapai 0,56 persen, dengan *sex ratio* sebesar 109 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, yang berarti bahwa di Kabupaten Pulang Pisau, setiap 10 penduduk perempuan terdapat sekitar 109 penduduk laki-laki (Tabel 2.5)

**Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2017**

Kecamatan	Penduduk (jiwa)										Rasio Jenis Kelamin 2017
	Laki-laki					Perempuan					
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Kahayan Kuala	10.304	10.297	10.385	10.479	10.590	9.871	9.868	9.936	10.029	10.120	105

Kecamatan	Penduduk (jiwa)										Rasio Jenis Kelamin 2017
	Laki-laki					Perempuan					
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Sebangau	4.364	4.361	4.398	4.438	4.485	3.660	3.658	3.683	3.718	3.751	120
Kuala Pandih Batu Maliku	10.571	10.562	10.654	10.751	10.866	9.584	9.578	9.647	9.736	9.823	111
Kahayan Hilir	12.064	12.054	12.158	12.268	12.399	11.310	11.304	11.386	11.492	11.595	107
Jabiren Raya	13.870	14.137	14.179	14.211	14.405	12.943	13.194	13.214	13.249	13.407	107
Kahayan Tengah	4.117	4.195	4.208	4.217	4.275	3.395	3.869	3.875	3.886	3.932	109
Banama Tingang	3.931	3.938	3.973	4.007	4.052	3.584	3.594	3.619	3.654	3.685	110
<b>Total Kabupaten Pulang Pisau</b>	<b>4.478</b>	<b>4.556</b>	<b>4.562</b>	<b>4.568</b>	<b>4.616</b>	<b>4.065</b>	<b>4.137</b>	<b>4.138</b>	<b>4.142</b>	<b>4.180</b>	<b>110</b>
	<b>63.699</b>	<b>64.100</b>	<b>64.517</b>	<b>64.939</b>	<b>65.688</b>	<b>58.812</b>	<b>59.200</b>	<b>59.498</b>	<b>59.906</b>	<b>60.493</b>	<b>109</b>

Sumber: **Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018**

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kabupaten Pulang Pisau paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 11.609 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 11.355 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok terendah yaitu pada kelompok umur 75+ tahun ke atas sebanyak 1.591 jiwa (Tabel 2.6)

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017**

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	
0 – 4	5.918	5.437	11.355
5 – 9	5.675	5.519	11.194
10 – 14	6.054	5.555	11.609
15 -19	5.649	5.146	10.795
20 – 24	5.007	4.456	9.463
25 – 29	5.177	4.660	9.837
30 – 34	5.218	4.858	10.076
35 – 39	5.131	4.924	10.055
40 – 44	4.934	4.452	9.386
45 – 49	4.448	4.084	8.532
50 – 54	3.595	3.544	7.139
55 – 59	3.222	2.965	6.187
60 – 64	2.407	1.971	4.378

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
65 – 69	1.531	1.336	2.867
70 – 74	886	831	1.717
75+	836	755	1.591
Jumlah	<b>65.688</b>	<b>60.493</b>	<b>126.181</b>

**Sumber:** Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

#### 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktivitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

##### a. Pertumbuhan PDRB Regional


Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil

dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2011-2015 tumbuh relatif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

### **Bagan 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**



*Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017*

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,87	6,51	4,68	3,48	4,91
Pertambangan dan Penggalian (%)	7,63	6,92	8,25	7,04	6,90
Industri Pengolahan (%)	15,06	10,94	9,28	8,92	8,95
Pengadaan Listrik dan Gas (%)	8,47	12,23	43,3	17,24	18,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	8,29	2,93	9,95	5,65	5,81
Konstruksi (%)	9,69	8,37	12,19	7,41	3,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,22	8,56	6,96	7,25	7,41
Transportasi dan Pergudangan	2,61	3,18	5,54	4,16	1,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	8,31	9,25	8,65	8,78
Informasi dan Komunikasi	9,74	9,40	9,29	9,31	8,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,01	6,23	1,99	4,34	5,07
Real Estate	4,56	7,62	9,18	8,96	7,82
Jasa Perusahaan	3,54	-0,73	7,87	7,02	6,98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,67	9,22	13,90	6,25	6,84
Jasa Pendidikan	5,24	4,55	5,53	9,3	7,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,9	2,93	18,83	7,24	7,13
Jasa lainnya	7,90	8,28	8,65	10,34,	9,29
<b>PDRB</b>	<b>6,79</b>	<b>7,23</b>	<b>7,71</b>	<b>6,06</b>	<b>5,86</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 - 2017 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2015 sebesar 7,71 % sebagai dampak dibangunnya PLTU Pulang Pisau yang menyebabkan lonjakan pertumbuhan pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 30,07 % dari nilai pertumbuhan di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, dimana angka sementara yang dirilis BPS adalah sebesar 5,86 %. Angka ini masih

lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar 5,64 %. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus bergerak naik seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan taraf ekonomi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

## **b. Pertumbuhan PDRB Sektoral**

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2013 dan 2017 dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.125.263,6	1.288.171,2	1.431.220,6	1.516.942,8	1.652.66,5
Pertambangan dan Penggalian	14.384,7	16.601,9	18.742,5	21.670,4	24.667,4
Industri Pengolahan	210.698,4	248.493,6	280.130,3	317.459,5	357.978,9
Pengadaan Listrik dan Gas	947,2	1.114,4	1.964,3	2.304,5	3.083,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.827,3	2.027,0	2.276,5	2.537,3	2.796,9
Konstruksi	435.821,1	501.017,0	581.245,0	669.147,4	716.506,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	282.793,6	329.294,9	366.364,5	406.974,7	452.681,6

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Transportasi dan Pergudangan	130.525,9	143.667,4	158.740,8	173.318,4	185.493,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.603,7	98.551,3	114.294,2	129.105,0	144.498,9
Informasi dan Komunikasi	37.237,1	42.433,7	48.179,9	53.287,7	59.356,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	19.107,8	21.488,9	23.348,6	25.582,9	28.366,3
Real Estate	47.837,9	54.980,3	63.441,2	71.208,3	80.375,3
Jasa Perusahaan	2.033,0	2.145,9	2.457,7	2.769,4	3.130,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	137.793,5	160.603,9	193.741,1	219.823,4	249.920,0
Jasa Pendidikan	189.246,1	206.664,3	232.515,1	267.415,4	308.845,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.226,5	80.752,7	99.182,4	113.311,3	130.322,2
Jasa lainnya	21.130,9	24.244,6	27.947,8	32.953,3	38.500,7
<b>PDRB</b>	<b>2.815.478,2</b>	<b>3.222.252,9</b>	<b>3.649.808,1</b>	<b>4.029.811,8</b>	<b>4.438.889,8</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

\*) Angka bersifat sementara

\*\*\*) Angka bersifat sangat sementara

Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2013-2017 pada masing-masing sektor (Tabel 2.8), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2017 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2017 adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

**Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017  
atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pulang Pisa (Jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186.354,8	196.272,9	207.837,5	220.992,0	1.094.150,9
Pertambangan dan Penggalian	12.080,2	12.915,7	13.981,3	14.955,0	15.997,4
Industri Pengolahan	179.547,8	199.184,1	217.664,8	237.074,3	258.285,6
Pengadaan Listrik dan Gas	1.043,4	1.171,1	1.678,1	1.891,4	2.329,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.581,1	1.627,4	1.789,4	1.890,4	2.000,3
Konstruksi	360.407,8	390.574,2	437.689,7	472.288,2	489.121,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240.793,6	261.405,9	279.599,9	299.827,7	322.075,5
Transportasi dan Pergudangan	105.224,9	108.568,6	112.148,5	117.264,1	120.684,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.049,8	74.788,6	81.707,8	88.772,8	96.570,6
Informasi dan Komunikasi	35.342,1	38.665,5	42.255,9	46.191,9	50.343,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	16.568,1	17.599,5	17.949,0	18.727,7	19.677,0
Real Estate	41.704,2	44.882,5	49.104,6	53.497,1	57.571,1
Jasa Perusahaan	1.823,5	1.810,2	1.952,6	2.089,7	2.235,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	110.687,4	120.890,1	137.697,7	146.299,4	156.309,9
Jasa Pendidikan	162.933,7	170.349,0	179.269,9	196.996,5	212.127,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.513,5	63.317,4	75.339,9	79.873,1	86.438,9
Jasa lainnya	18.401,2	19.925,3	21.849,0	23.886,5	26.105,5
<b>PDRB</b>	<b>2.322.634,9</b>	<b>2.490.475,6</b>	<b>2.682.506,7</b>	<b>2.845.084,9</b>	<b>3.012.025,2</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

\*) Angka bersifat sementara

\*\*) Angka bersifat sangat sementara

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHK selama kurun waktu 2013-2017 pada masing-masing sektor (Tabel 2.9), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK terbesar kedua pada tahun 2017 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHK pada tahun 2017 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

### c. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB. Secara lengkap Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.10 dan 2.11 berikut ini.

**Tabel 2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (persen)**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,97	39,98	39,26	37,68	37,22
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,51	0,54	0,56
Industri Pengolahan	7,48	7,71	7,68	7,89	8,06

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,05	0,06	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	15,48	15,55	15,94	16,62	16,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,04	10,22	10,05	10,11	10,20
Transportasi dan Pergudangan	4,64	4,46	4,35	4,31	4,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,04	3,06	3,13	3,21	3,26
Informasi dan Komunikasi	1,32	1,32	1,32	1,32	1,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,68	0,67	0,64	0,64	0,64
<i>Real Estate</i>	1,70	1,71	1,74	1,77	1,81
Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	4,98	5,31	5,46	5,63
Jasa Pendidikan	6,72	6,41	6,38	6,64	6,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,60	2,51	2,72	2,81	2,94
Jasa lainnya	0,75	0,75	0,77	0,82	0,87
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 sampai dengan 2017 didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih menjadi primadona dalam perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pada Tahun 2017 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 37,22 persen, diikuti oleh sektor Kontruksi sebesar 16,14 persen dan sektor perdagangan dan Resparasi Mobil sebesar 10,20 persen.

**Tabel 2.11 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012- 2016 (persen)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,26	38,92	38,65	37,68	36,68
<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
Industri Pengolahan	7,17	7,73	8,0	8,1	8,3
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	14,97	15,51	15,68	16,31	16,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,36	10,5	10,42	10,53
Transportasi dan Pergudangan	4,71	4,53	4,35	4,20	4,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	2,97	3,00	3,04	3,12
Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,55	1,57	1,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,71	0,71	0,67	0,65
Real Estate	1,83	1,79	1,80	1,83	1,88
Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	4,76	4,85	5,13	5,14
Jasa Pendidikan	7,1	7,01	6,84	6,68	6,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,85	2,65	2,54	2,8	2,8
Jasa lainnya	0,78	0,79	0,8	0,8	0,8
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016

Bila dilihat dari Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 sampai dengan 2016, Sektor yang dominan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2016 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 36,68 persen. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau adalah Konstruksi sebesar 16,60 persen dan sektor Perdagangan dan Resparasi Mobil sebesar 10,53 persen.

#### d. Inflasi

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami kondisi ekonomi yang cukup membaik. Inflasi pada Desember 2017, terpotret sebesar 0,65 persen. Dibanding Desember tahun 2016 yang berada di angka 1,29 persen, maka kondisi sekarang jauh lebih baik dalam menekan naiknya harga-harga komoditas jelang akhir tahun. Angka Inflasi Kalteng sebesar 0,65 persen ini disumbang Kota Palangka Raya yang mengalami inflasi sebesar 0,67 persen, dan Kota Sampit yang mengalami inflasi 0,61 persen.

Untuk inflasi tahun kalender 2017 yang dihitung awal tahun hingga akhir Desember 2017 Kota Palangka Raya alami Inflasi 3,11%. Sedangkan Inflasi dari tahun ke tahun, juga alami angka yang sama yaitu 3,11 %. Untuk Kota Sampit, inflasi tahun kalender 2017 yang dihitung awal tahun hingga akhir Desember 2017 alami Inflasi 3,29%. Sedangkan Inflasi dari tahun ke tahun, juga alami angka yang sama yaitu 3,29 %.

Dari 82 kota pantauan indeks harga konsumen (IHK) nasional, lanjut dia, sebanyak 59 Kota mengalami inflasi dan 23 Kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 0,18 persen. Sedangkan Kota Palangka Raya menempati peringkat ke-43 dan Kota Sampit ke-49 kota inflasi di tingkat nasional.

#### **e. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB

per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

**Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017**

No	PDRB Perkapita	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ADHB (juta Rp)	27,76	30,89	34,19	37,63	35,2

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013- 2017

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 - 2016 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp. 22.76 Juta (tahun 2013) menjadi Rp. 37,63 Juta (tahun 2016), namun mengalami penurunan menjadi Rp. 35,2 Juta (tahun 2017). PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

#### f. Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Gini Ratio Kabupaten Pulang Pisau masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5 , yaitu di tahun 2013 sebesar 0,271, di tahun 2014 sebesar 0,252, di tahun 2015 sebesar 0,365, di tahun 2016 sebesar 0,340, dan di tahun 2017 sebesar 0,295.

**Tabel 2.13 Indeks Gini Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	Indeks Gini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> )	0,271	0,252	0,365	0,340	0,295

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka, Tahun 2018

## **2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat**

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

### **a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM sebesar 64,76 dan Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 67,00. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,76	65,00	65,76	66,49	67,00

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka, 2018

**b. Kesehatan**

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2013 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 67,27 terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu 67,75. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 67-68 tahun.

Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulang Pisau ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka harapan hidup di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,27	67,35	67,44	67,64	67,75

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2018

### **c. Pendidikan**

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 cenderung meningkat dari 98,77 % menjadi 99,50 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2013-2017. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha agar penduduk terbebaskan dari buta aksara.

Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 12 tahun dan program kejar Paket A dan B. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu Wajib Belajar 12 tahun dan sebagai upaya mengurangi tingkat angka buta huruf. Untuk menunjang Program Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2022 yaitu KALTENG BERKAH maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berinovasi dalam mengembangkan program-program unggulan daerah yang menysasar pada desa-desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan untuk memberikan stimulus dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari SOPD-SOPD terkait yang bertujuan untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana di segala sektor sebagai upaya pemerataan pembangunan desa sasaran tersebut.

Salah satu faktor penting yang menjadi salah satunya adalah pengembangan sektor Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI menurun dari 113,81 % pada 2016 menjadi 106,63 % pada 2017, APK SMP/MTs dari 86,59 % pada 2016 menjadi 77,83 % pada tahun 2017, serta APK SMA/MA 90,18 % pada 2016 menjadi 81,13 % pada tahun 2017, namun terjadi peningkatan

pada tingkat persentase Angka Partisipasi Murni (APM) dimana APM SD/MI 95,98 % pada 2016 menjadi 99,32% pada tahun 2017, APM SMP/MTs 74,95 % pada 2016 menjadi 75,07 % pada 2017, serta APM SMA/MA 51,73 % pada 2016 menjadi 54,16 % pada tahun 2017.

#### **d. Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 sebesar 4,28% dan pada tahun 2015 turun menjadi 3,29%. Berdasarkan data sementara tingkat pengangguran data bulan agustus 2017 berada pada posisi 1,62 %. Berdasarkan data tersebut, pemerintah kabupaten Pulang Pisau optimis angka Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 akan lebih kecil dari tahun 2015 mengingat beberapa program dan kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan berkontribusi secara langsung dalam menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2016.

#### **e. Kondisi Kemiskinan**

Indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau selama periode tahun 2013-2015 berfluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 6.730 jiwa dengan garis kemiskinan 294.250 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,45 persen, menurun pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 6.650 jiwa dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi 308.323 dan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,35

persen (turun 0,10 persen). Di tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 7.040 jiwa dengan garis kemiskinan yang meningkat pula menjadi 314.673 dan persentase penduduk miskin menjadi 5,65 persen (naik 0,30 persen). Di tahun 2016 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 6.880 jiwa dengan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,49 persen (atau turun 0,16 persen), meskipun dari garis kemiskinan cenderung meningkat menjadi 335.165. Di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin mejadi 6.540 jiwa dengan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,19 persen (atau turun 0,30 persen), meskipun dari garis kemiskinan cenderung meningkat menjadi 347.878.

**Tabel 2.16 Angka Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa)	6.730	6.650	7.040	6.880	6.540
2	Garis Kemiskinan	294.250	308.323	314.673	335.165	347.878
3	Persentase Penduduk Miskin	5,45	5,35	5,65	5,49	5,19

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2018

### **3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

#### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayananan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan

umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, UMKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olahraga.

## 1. Pelayanan Dasar

### a) Jalan dan Angkutan Darat

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2016-2017 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

**Tabel 2.17 Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolannya di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2016-2017**

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Jumlah (km)</b>	<b>119,05</b>	<b>119,05</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>1.170,67</b>	<b>1.170,67</b>

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2018

Dari tabel, diketahui panjang jalan Kabupaten di Pulang Pisau pada tahun 2017 sepanjang 1.170,67 km. Dari total panjang jalan tersebut terdiri atas 135,79 km sudah beraspal, 354,20 km dalam kondisi tidak diaspal dan 680,68 km dalam kondisi lainnya. Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan yang lancar akan memberikan dampak yang baik bagi perputaran barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi para penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri juga akan terdongkrak. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur

jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

b) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian. Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### **1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 27,76 Juta Rupiah meningkat menjadi 35,2 Juta Rupiah pada tahun 2017.

## **2. Iklim Berinvestasi**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Mengingat penerbitan ijin investasi untuk PMA merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat sehingga Kabupaten Pulang Pisau hanya menerbitkan ijin investasi untuk PMDN. Sampai dengan Tahun 2017 ini terdapat sebanyak 11 unit PMDN dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi yang bergerak pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD**

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2019 dan realisasi Renstra-PD oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Sampai dengan tahun 2018, berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian target-target kinerja ini menjadi penting dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Ketercapaian target tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk tahun-tahun selanjutnya.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua Perangkat Daerah dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 per Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.18 dan Tabel 2.19 berikut ini :

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Pulang Pisau untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan indeks ketimpangan (indeks gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan perubahan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.

#### **3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada tahun 2019 arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pulang Pisau tercermin pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019. Pada dokumen RPJMD tersebut memuat visi **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”** yang yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi utama dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023, yaitu :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Pada tahun 2019 beberapa kebijakan nasional yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran dalam rangka menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak terduga pada tahun 2018 akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan berimbas pada kondisi perekonomian daerah tahun 2019.
2. Kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional mengingat harga minyak dunia yang mengarah pada kecenderungan yang semakin tinggi, sehingga subsidi BBM naik maka akan sangat membebani ekonomi pemerintah.
3. Kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis energi listrik yang berkepanjangan melalui pembangunan beberapa pembangkit pada tahun 2019 dan dalam rangka mencapai target yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
4. Peningkatan kemampuan koordinasi pemerintah akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
5. Efektifitas kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

#### **3.2.1 Perubahan Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan**

##### **3.2.1.1. Prakiraan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019**

Perubahan asumsi pendapatan daerah tahun 2019 berdasarkan perhitungan yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau untuk sementara menghasilkan kebijakan asumsi pendapatan daerah yang dipergunakan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ini masih sama dengan asumsi pada RKPD Murni 2019. Pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 995.912.067.965,00. Secara lengkap perubahan rancangan struktur anggaran dalam perubahan RKPD Tahun 2019 ini disajikan sebagai berikut :

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Dalam perubahan RKPD Tahun 2019 ini, target pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 1.651.447.465,00 (0,17%) dari Rp. 47.565.535.500,00 pada RKPD Murni 2019 menjadi Rp. 995.912.067.965,00.

b. Dana Perimbangan

Dalam perubahan RKPD Tahun 2019 ini, target dana perimbangan meningkat sebesar Rp. 2.248.911.000,00 (0,28%) dari Rp. 790.594.306.000,00 pada RKPD Murni 2019 menjadi Rp.792.843.217.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam perubahan RKPD Tahun 2019 ini, target lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sama dengan Target RKPD Murni 2019 yaitu sebesar Rp. 156.100.779.000,00.

Secara rinci Perubahan target pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Prakiraan Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten**  
**Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian		RKPD Murni 2019 (Rp)	Perubahan RKPD 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
					Rp	%
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>994.260.620.500,00</b>	<b>995.912.067.965,00</b>	<b>1.651.447.465,00</b>	<b>0,17</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>47.565.535.500,00</b>	<b>46.968.071.965,00</b>	(597.463.535,00)	<b>(1,26)</b>
	1.1.1	Pajak Daerah	12.675.000.000,00	12.675.000.000,00	0.00	0.00
	1.1.2	Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0.00	0.00
	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.520.000.000,00	4.922.536.465,00	(597.463.535,00)	(10,82)
	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	23.370.535.500,00	23.370.535.500,00	0.00	0.00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>		<b>790.590.306.000,00</b>	<b>792.843.217.000,00</b>	<b>2.248.911.000,00</b>	<b>0,28</b>
	1.2.1.	Dana Transfer Umum	626.147.827.000,00	628.396.738.000,00	2.248.911.000,00	0,36
	1.2.2.	Dana Transfer Khusus	164.446.479.000,00	164.446.479.000,00	0.00	0.00
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>156.100.779.000,00</b>	<b>156.100.779.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0.00	0.00
	1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.400.779.000,00	104.400.779.000,00	0.00	0.00
	1.3.5	Pendapatan Lainnya	20.700.000.000,00	20.700.000.000,00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.

### **3.2.1.2. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019**

Pada perubahan RKPD Tahun 2019 ini komposisi belanja daerah yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ditargetkan meningkat sebesar Rp. 46.763.328.665,12 (4,75 %) dari Rp. 984.260.620.500,00 pada RKPD Murni Tahun 2019 menjadi Rp. 1.031.023.949.165,12. Secara lengkap perubahan Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung disajikan sebagai berikut :

- a. Target Belanja Tidak Langsung dalam perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 544.168.509.745,03 atau berkurang sebesar Rp. 2.849.649.154,97 (0,52 %) dari target Rp. 547.018.158.900,00.
- b. Belanja Langsung (BL) Target Belanja Langsung dalam perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 486.855.439.420,09 atau berkurang sebesar Rp. 2.849.649.154,97 (0,52 %) dari target Rp. 547.018.158.900,00.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada perubahan RKPD Tahun 2019 ini dianggarkan sebesar Rp. 370.329.282.321,03 atau turun sebesar Rp. 4.024.785.178,97 (1,08 %) dari Rp. 374.354.067.500,00 pada RKPD Murni Tahun 2019.

#### **2) Belanja Bunga**

Belanja Bunga pada perubahan RKPD Tahun 2019 tidak dianggarkan, atau turun sebesar Rp. 1,000,000,000.00 (100 %) dari target pada RKPD Murni Tahun 2019.

#### **3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi dan kabupaten/kota di

Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada perubahan RKPD Tahun 2019 tidak dianggarkan.

**4) Belanja Hibah**

Belanja Hibah pada perubahan RKPD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 16.588.200.000,00 atau sama dengan target pada RKPD Murni Tahun 2019.

**5) Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial pada perubahan RKPD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000.00 atau sama dengan target pada RKPD Murni Tahun 2019.

**6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota dan Pemerintah Lainnya pada perubahan RKPD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 638.000.000,00 atau sama dengan target pada RKPD Murni Tahun 2019.

**7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Lainnya pada perubahan RKPD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 155.313.027.424,00 atau naik sebesar Rp. 2.175.136.024,00 (1,42 %) dari Rp. 153.137.891.400,00

**8) Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga pada perubahan RKPD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1,000.000.000.00. atau sama dengan target pada RKPD Murni Tahun 2019.

**3.2.1.3. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Berdasarkan komposisi pendapatan daerah dan belanja daerah diatas, maka pada perubahan RKPD Tahun 2019 ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 35.111.881.200,12. Defisit anggaran dimaksud akan ditutup melalui SiLPA hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 45.211.881.200,12. Selisih SiLPA Tahun 2018 dengan Defisit Anggaran yaitu sebesar Rp. 10.100.000.000,00 dipergunakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada pos Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng, PDAM dan JAMKRIDA.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah**

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain, Pertama: Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) SDA yang baru. Kedua: intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen perusahaan daerah yang ada melalui implementasi *balance score card based planning*.

Di samping itu pula dengan langkah *tax effort*, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya *law enforcement* bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek

pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah senyatanya.

Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor 4 produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ketiga: menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (*meeting, insentive, conference, exhibition*) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya.

### **3.2.2.2. Arah kebijakan belanja daerah**

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Pulang Pisau.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang

diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah**

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya,
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat

dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019**

Tahun 2018, pada saat RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 disusun serta ditetapkan, Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Periode Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 mengacu pada yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, program prioritas nasional dalam RKP serta Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Tema RKP Tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 tersebut, maka sasaran pembangunan RKP Tahun 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselenggarakan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
  - 1) Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
  - 2) Memperkuat sistem jaminan sosial;
  - 3) Memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
  - 4) Memperkuat reforma agraria; dan
  - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
  - 1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
  - 3) Mencegah dan pengendalian penyakit;
  - 4) Mempercepat penurunan stunting; dan
  - 5) Meningkatkan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  - 1) Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
  - 2) Menyediakan afirmasi pendidikan;
  - 3) Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
  - 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.

- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
    - 1) Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
    - 2) Menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan
    - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
  - e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
    - 1) Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
    - 2) Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
    - 3) Mempercepat pencapaian SPM di daerah.
2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan konektivitas
    - 1) Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
    - 2) Pengembangan transportasi perkotaan.
  - b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika
    - 1) Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
  - c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
    - 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
  - d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
    - 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
  - e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
    - 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- g. Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
- i. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;

- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
  - c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
  - d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
  - e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi energi primer;
- b. Meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Meningkatkan aksesibilitas air;
- d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. Memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;

- h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. Meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional keempat, antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi  
Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta *Barrel of Equivalent* (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan  
Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
- c. Pemantapan ketahanan sumber daya air
  - 1) Pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan
  - 2) Suplai air minum.
- d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- e. Perencanaan pembangunan rendah karbon  
Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

#### 5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
  - 1) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
  - 2) Menyelesaikan konflik sosial;
  - 3) Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;

- 4) Meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
  - 5) Meningkatkan penanganan terorisme.
- b. Menjamin kesuksesan pemilu
- 1) Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
  - 2) Menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
  - 3) Mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
  - 4) Melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
- c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional
- 1) Mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
  - 2) Pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan
  - 3) Penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
- d. Meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
- 1) Meningkatkan kualitas penegakan hukum;
  - 2) Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - 3) Meningkatkan pelaksanaan e-Government;
  - 4) Mengoptimalkan Talent Management Nasional;
  - 5) Meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
- e. Memperkuat efektivitas diplomasi
- 1) Memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
  - 2) Memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
  - 3) Memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
  - 4) Pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional dan beberapa prioritas lainnya yang secara lebih lengkap dijabarkan sebagai berikut :

- SDG's (Sustainable Development Goals)  
*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kelanjutan dari *global goals Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir tahun

2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju.

MDGs dianggap jauh dari harapan terutama dalam tujuan menekan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk pelaksanaan SDGs nanti diharapkan untuk melibatkan masyarakat sipil agar tidak bernasib sama dengan MDGs.

Pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*), seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/ 11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang : Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman

Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/1/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 443.41 / 465 Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria;

- 3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :
    - a. Bidang Pendidikan :
      - 1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
      - 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
        - a) Pendidikan menengah; dan
        - b) Pendidikan khusus.

- 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pendidikan anak usia dini;
  - b) Pendidikan dasar; dan
  - c) Pendidikan kesetaraan.
- 4) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
  - b) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
  - c) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
  - d) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
  - e) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.
- 6) Penerapan dalam kebijakan pembangunan daerah dalam SPM Bidang Pendidikan
  - a) Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota mencakup :
    - (1) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
    - (2) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan

- (3) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Selain itu, perumusan kebijakan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 antara lain :

Untuk Kabupaten/Kota :

- a) Daerah kabupaten/kota harus menginternalisasikan SPM Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20 persen (diluar belanja pegawai dan DAK); dan
- c) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Memperhatikan kebijakan tersebut, maka pada penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan Daerah;
  - b. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan serta pemenuhan SDM pendidikan;
  - c. Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM pendidikan;
  - d. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN tahun 2015- 2019; dan
  - e. Menganggarkan 20 (dua puluh) persen fungsi pendidikan dari APBD diluar dana transfer daerah.
- b. Bidang Kesehatan,
- 1) SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota.
  - 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
    - b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d) Pelayanan kesehatan balita;
  - e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) Ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b) Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c) Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d) Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
  - e) Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f) Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g) Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

Dalam rangka meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal pada bidang kesehatan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai dan DAK);
  - 2) Memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
  - 3) Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik fisik dan nonfisik; dan
  - 4) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, terutama dalam hal ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional (sumber daya air), yaitu: 1). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 2). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 3). Ketahanan air: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak). Beberapa arah kebijakan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain:

- 1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
- 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- 3) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi;
- 4) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Dalam mendukung prioritas nasional yaitu Infrastruktur dasar dan konektivitas (jalan), yaitu: 1). Kondisi mantap jalan kemantapan jalan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemantapan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen; serta akses infrastruktur dasar dan konektivitas: pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun). Maka arah kebijakan yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah penyelenggaraan jalan provinsi dan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 yaitu:

- 1) Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- 2) Peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan;
- 3) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen; dan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam rangka mencapai prioritas infrastruktur dasar dan konektivitas: aktivitas sanitasi layak infrastruktur dasar dan konektivitas dengan tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal, maka hal-hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPALD;
- 2) Sampah: pengelolaan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. permukiman

layak dan pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan

- 3) Drainase: mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem konprehensif. Mewujudkan pengelolaan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan. Mewujudkan pengelolaan drainase dengan memperhatikan konservasi SDA. Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/kab melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air. Pengurangan genangan dikawasan perumahan dan permukiman. Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang layak sehat dan bersih. Penyediaan bangunan yang layak huni dan sehat.

Dalam hal mencapai prioritas nasional terkait bangunan gedung maka perlu dilakukan upaya yaitu membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pengkaji teknis, dan penilik BG dalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan BG kebijakan, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyediakan landasan hukum melalui penetapan Peraturan daerah dan tata laksana operasional implementasi melalui Peraturan Bupati/Peraturan Wali kota dalam pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pendataan BG, dan pembentukan TABG, menjamin terwujudnya bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis, serta menyediakan basis data

sebagai bahan evaluasi maupun penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Implementasi Perda BG.
- 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat Pemda sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG dan implementasi Perda BG.
- 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah).
- 4) Kesiapan kelembagaan penyelenggara BG dan SOP-nya.

Dalam hal pencapaian prioritas nasional yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, maka arah kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi; 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan pemerintah daerah; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; serta 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, meliputi:
  - a) Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggaraan sistem informasi;
  - b) Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, pasar konstruksi, izin usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan
  - c) Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional yang memerhatikan:

- a) Domisili;
  - b) Jumlah;
  - c) Persyaratan perpajakan;
  - d) Persyaratan hukum (legalitas); dan
  - e) Persyaratan teknis usaha.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi:
- a) Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi;
  - b) Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha perseorangan dan sistem manajemen mutu; dan
  - c) Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memerhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup asset.

Dalam bidang Penataan Ruang untuk mendukung prioritas nasional kesatu dan kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka sasaran-sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya bantuan teknis penguatan kelembagaan penataan ruang dalam penyusunan dan penetapan RTR 10 kota baru mandiri, terimplementasinya Instruksi Presiden terkait penataan ruang kota

baru mandiri Tanjung Selor, terfasilitasi kelembagaan pengelolaan ruang kawasan strategis di daerah.

Kemudian untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengoptimalkan upaya mitigasi bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Selain itu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim, tersusunnya Raperda tentang RTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik, dilanjutkan dengan tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK Industri/Logistik.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
  - a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a) Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar

penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

b) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4) Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat

a) Arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyediaan Perumahan Layak

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota :

(a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

(b) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

(1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;

(2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pencapaian target program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;

(3) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;

(4) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);

(5) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

(6) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;

- (7) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- (8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (9) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Penerapan SPM perumahan rakyat di kabupaten/kota:

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Maka hal-hal yang diperhatikan pemerintah daerah menyusun RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan SPM; dan
- (2) Melaporkan capaian SPM tahunan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) Infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni;
- (2) Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- (3) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
- (4) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
- (5) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;

- bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
- (6) Pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga;
  - (7) Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
  - (8) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
  - (9) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut, maka hal-hal yang di perhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator: jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) Kemudahahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- (5) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);

- (6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (7) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RP3KP;
- (9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (10) Penegakkan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota :
  - (a) Menyusun kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan dapat dijadikan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD;
  - (b) Menyusun roadmap air minum dan sanitasi kabupaten/kota;
  - (c) Menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD Kabupaten dan pengintegrasian sumber alokasi dana lainnya untuk mencapai target air minum dan sanitasi di Kabupaten;
  - (d) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah/lembaga pengelola air minum dan sanitasi, serta Pokja AMPL/Pokja sanitasi /kelompok kerja yang fokus

dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi;

- (e) Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program AMPL kabupaten/kota;
- (f) Menyusun dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota (SSK) serta terselenggaranya pemutakhiran SSK yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kepala daerah masing masing;
- (g) Menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) di 34 provinsi, serta terselenggaranya pemutakhiran RSP yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kepala daerah masing masing;
- (h) Meningkatkan alokasi pendanaan APBD dan/atau APBDesa untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik;
- (i) Percepatan implementasi dokumen SSK, meliputi:
  - 1. Penetapan kebijakan layanan sanitasi berkelanjutan, skenario multi aspek, uji coba skenario;
  - 2. Replikasi pembangunan sanitasi;
  - 3. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman;
  - 4. Optimalisasi penggunaan Dana Desa;
  - 5. Optimalisasi pendanaan kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, PHLN, CSR, masyarakat dan dunia usaha;
  - 6. Pelaksanaan tata kelola pasca konstruksi (alih pengelolaan sarana prasarana kelengkapan/keberfungsian sarpras);
  - 7. Pembinaan pembentukan dan optimalisasi institusi penyedia layanan, serta rancangan manajemen pengelolaan aset/sarana dan prasarana sanitasi; dan

8. Penerbitan acuan dan prosedur tata kelola pasca konstruksi.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

- 1) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
- 4) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
  - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu warga negara dengan ketentuan:
  - a. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala

Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- c. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kelima terkait dengan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan dalam RKPD Tahun 2019 oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penanganan gangguan tarantibum dan linmas;
- 2) Penanganan 1 (satu) pintu dan kerjasama dengan dinas sosial;
- 3) Pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah;
- 4) Pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) Realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah/panti sosial masyarakat PGOT;
- 6) Realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar; dan

- 7) Realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membahayakan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan di atas dan sebagai tindaklanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) Penyusunan kajian risiko bencana;
- 3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 4) Sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 6) Penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK);
- 7) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (Mitigasi);
- 8) Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran;

- 9) Pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops);
- 10) Pembentukan desa tangguh bencana;
- 11) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) Pembuatan rencana kontijensi;
- 13) Pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat;
- 14) Kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- 15) Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan bencana dan kebakaran;
- 16) Inspeksi sistem keselamatan kebakaran;
- 17) Penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran;
- 18) Membentuk posko tanggap darurat;
- 19) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 20) Evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara;
- 21) Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran;
- 22) Membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis);
- 23) Kaji cepat/Size Up;
- 24) Operasi pemadaman;
- 25) Pencarian dan penyelamatan korban kebakaran;
- 26) Evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan;
- 27) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 28) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 29) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana;
- 30) Pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah;
- 31) Sosialisasi kesadaran terhadap bencana;
- 32) Gladi dan simulasi kebencanaan;

- 33) Diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS;
- 34) Integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS;
- 35) Penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS;
- 36) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 37) Penyusunan dan reviu rencana penanggulangan bencana;
- 38) Penyusunan rencana kontinjensi;
- 39) Penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir;
- 40) Pembuatan rambu dan papan peringatan bencana;
- 41) Pembentukan relawan penanggulangan bencana;
- 42) Desa tangguh bencana;
- 43) Penyediaan logistik kebencanaan;
- 44) Penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan
- 45) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

f. Bidang Sosial :

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
  - b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
  - b) Anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
  - c) Lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
  - d) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
  - e) Korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional nomor 1 (satu) tentang pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPP PUPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi CRPD, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Kewilayahan, Peraturan Menteri Sosial

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Maka pemerintah daerah diharapkan akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persen pada akhir tahun 2019 dan mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36 agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawah meningkat dan beban penduduk miskin. Upaya ini dilakukan bertujuan agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 92 pulau kecil terluar/terdepan lebih terjamin. Kemudian persentase penduduk miskin daerah Tertinggal 14,0 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 69,59 persen. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan;
- 2) Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
- 3) Kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta
- 4) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 merupakan tahun ke – 1 atau tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang merupakan tahapan ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026. Didalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan daerah yaitu :

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif,  
Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”**

Visi diatas terdiri atas 4 frase (bagian), yaitu Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Inovatif**

Memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inovasi Daerah diharapkan berbentuk inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **2. Maju**

Memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

### **3. Berkeadilan**

Diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat

serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah hilir/pesisir infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

#### **4. Sejahtera**

Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial, dan sejahtera lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Untuk pencapaian visi diatas ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Penjelasan dari 7 (tujuh) Misi diatas adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.

Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik desa dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa yang jauh dari jaringan listrik dan;

Mengatur penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif, dan efisien, serasi, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lingkungan dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Mewujudkan pemanfaatan ruang melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunikasi (PLPBK), PLPBK merupakan salah satu intervensi di dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang sedang berorientasi membangun transportasi menuju masyarakat madani. Tujuan dari pelaksanaan program PLPBK adalah mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penata lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat.

2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber daya Alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Telah di pahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup

dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung keseimbangan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.

Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan bisa memberi hasil optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Konsep Ekonomi Biru harus diarahkan untuk membantu peningkatan produktivitas pekerja dan penciptaan lapangan kerja.

Inti pemikiran dan gerakan ekonomi adalah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal melalui beragam inovasi agar semaksimal mungkin memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi, kualitas hidup manusia, penciptaan lapangan kerja dan terutama penghematan sumber daya agar dapat lebih lama diperoleh manfaatnya.

### 3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Kebijakan program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Upaya yang dilakukan antara lain tersedianya rencana dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan air berdasarkan daerah aliran sungai (DAS) prioritas dan tata ruang,

tersusunnya *management plan* keanekaragaman hayati, meningkatkan industri yang berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta tersusunnya strategi nasional pengelolaan kawasan ekosistem pegunungan. Selain itu dilakukan pula penataan kegiatan di bidang perikanan, pengelolaan laut termasuk wilayah pasir dan terumbu karang, serta mengkaji struktur industri yang sesuai dengan potensi dan daya dukung sumber daya alam. Dalam hal kegiatan konversi perlu terus dilakukan antara lain identifikasi terhadap kawasan konversi laut daerah terciptanya sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir, dan laut; dan penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. Selain itu dilakukan pula sosialisasi program perlindungan lapisan ozon. Sedangkan pelaksanaan program rehabilitasi antara lain dilakukan penyusunan draft akademis kriteria baku kerusakan mangrove dan pengkajian permodalan reklamasi bekas tambang. Selain itu di bidang kehutanan dilakukan pula pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya air dengan pendekatan DAS dan tata ruang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan konversi dan rehabilitasi sumber daya alam, dilakukan beberapa kegiatan antara lain pengkajian kembali kebijakan pengelolaan kawasan hutan produksi, kawasan konversi dan rehabilitasi sumber daya alam, penyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati, pengembangan jasa lingkungan dan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan pada kawasan ekosistem dan kawasan hutan lainnya yang potensial, pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kesadaran konversi dan rehabilitasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk menguraikan dampak yang berlebihan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah dilakukan upaya

penyelesaian terhadap lima masalah pokok di bidang kehutanan yaitu pencegahan penebangan hutan secara ilegal, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi industri kehutanan, rehabilitasi dan konversi sumber daya hutan, serta desentralisasi kewenangan pengelolaan kehutanan .

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20 %; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk dalam 10 (sepuluh) besar se-Kalimantan Tengah.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan

reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan inventaris melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan program investasi; melakukan identifikasi peluang ekspor nonmigas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

6. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional (*Good and Clean Governance*)

Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintah serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi penataan dan penegakan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negara serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

7. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya, Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Pulang Pisau yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan susunan yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan,

penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakatserta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat yang berkaitan dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.

Pencapaian dari visi dan misi diatas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- a. Tujuan dari Misi 1 adalah :  
Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah
- b. Tujuan dari Misi 2 adalah :  
Meningkatan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi hijau
- c. Tujuan dari Misi 3 adalah :  
Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- d. Tujuan dari Misi 4 adalah :  
Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Pulang Pisau
- e. Tujuan dari Misi 5 adalah :  
Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan
- f. Tujuan dari Misi 6 adalah :  
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
- g. Tujuan dari Misi 7 adalah :  
Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan

Sasaran sendiri didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran dari tujuan pembangunan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi
2. Meningkatnya layanan kelistrikan
3. Meningkatnya Akses air Bersih
4. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
5. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
7. Meningkatnya kontribusi sektor industry pengolahan
8. Meningkatnya produksi pertanian
9. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap
10. Meningkatnya Status Lingkungan Hidup
11. Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan.
12. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat
13. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
14. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal
15. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal
16. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
18. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
19. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah
20. Meningkatnya peran organisasi keagamaan
21. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 juga mengacu pada RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Dalam rangka mendukung visi RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

Kemudian, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas;
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai;
4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten;
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata;
9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
10. Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas  
Guna meningkatkan kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- a. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas  
Guna meningkatkan infrastruktur yang berkualitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan.
  - b. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai  
Guna meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir dan pantai di Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan.
4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah  
Guna mewujudkan kualitas perekonomian daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi.
  - b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan pendapatan perkapita.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten  
Guna meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
  - b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.

## 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang merupakan

prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama sekolah dan angka harapan usia sekolah.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup.

## 8. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata

Guna meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.

## 9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

a. Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

#### 10. Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

Guna meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

a. Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

Kemudian Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RKPD Provinsi Tahun 2019 sesuai RPJMD 2016-2021, yaitu :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang;
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi informasi;
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak;
6. Peningkatan ketercukupan energi;
7. Pemberdayaan petani;
8. Peningkatan ketersediaan sumber daya air;
9. Pengelolaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan;
10. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai;
11. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
12. Pengurangan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
13. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
14. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah;
15. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah;
16. Peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian;
17. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta;
18. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;
19. Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian;

20. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik;
21. Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan;
22. Peningkatan standar pelayanan publik;
23. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi;
25. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan;
26. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan;
27. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan;
28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
29. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
30. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat;
31. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis;
32. Pengembangan objek-objek pariwisata;
33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
34. Pengelolaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan secara sistematis;
35. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan;
36. Pengelolaan pertambangan;
37. Pemanfaatan hasil SDA;
38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

#### **4.2. Prioritas dan Pembangunan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Tahun 2013-2018, penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan

skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi masalah yang hendak ditangani, namun bukan berarti mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda, tetapi semua itu tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 dijelaskan bahwa kurun waktu RPJP Daerah harus sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Periodisasi RPJM Daerah tidak harus sesuai dengan RPJM Nasional karena sesuai Undang-Undang harus menyesuaikan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang waktunya tidak selalu sama dengan Pemilihan Presiden. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025 masuk pada tahapan RPJM ke-3.

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau di secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan kemajuan ibukota Kabupaten Pulang Pisau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, pusat-pusat pertumbuhan di ibukota kecamatan juga turut berkembang sebagai kawasan penyangga dengan sarana ekonomi, transportasi, komunikasi, energi, pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap yang diwujudkan dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur handal yang meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Sumber daya alam dan lingkungan hidup makin lestari sehingga sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau yang berwawasan lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini

juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang bermutu serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai berkembangnya budaya produktif dan mandiri, berdaya saing tinggi, memiliki karakter kuat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebijakan lama namun terbuka dengan kemajuan zaman.

Selanjutnya pembangunan hukum dan politik terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi politik dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Pulang Pisau. Bersamaan dengan perkembangan di atas, peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemuka masyarakat, dan partai politik dalam proses pembangunan juga meningkat.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut diatas dan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dihadapi tahun 2019, maka tema pembangunan tahun 2019 adalah **“PEMANTAPAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH KECAMATAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA DAN BERKUALITAS”**.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026, berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026 masuk pada tahapan RPJM ke-3, dengan skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur

- Pemantapan Dan Pemerataan Infrastruktur Jalan, Air Bersih Dan Kelistrikan;
- Optimalisasi Pemanfaatan Pelabuhan Laut Antar Pulau Sei Tunggul Kecamatan Kahayan Kuala
- Percepatan penyelesaian RTRW kabupaten

2. Pendidikan dan Kesehatan

- Peningkatan Kualitas pendidikan dan Layanan Kesehatan

3. Ekonomi
  - Pembangunan pasar dan bangunan penunjang
  - Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
  - Optimalisasi Investasi Daerah
4. Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan SDA yang berwawasan Lingkungan
5. Pemerintahan
  - Peningkatan kualitas SDM ASN dan kualitas pelayanan public

Berikut ini disajikan keterkaitan dari prioritas pembangunan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026 masuk pada tahapan RPJM ke-3 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Tabel 4.1  
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan  
Prioritas Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Kabupaten Pulang Pisau	
1	2	3		4	
1	Pembangunan manusia melalui Pengurangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan dasar.	1	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1	Pendidikan dan Kesehatan
2	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.	2	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	2	Infrastruktur
		3	Pemerataan aksesibilitas wilayah		
		4	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai		
3	Memantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	5	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	3	Lingkungan Hidup
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.	6	Stabilitas Ekonomi Daerah	4	Ekonomi
		7	Peningkatan pendapatan masyarakat		
		8	Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah		

<b>No.</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah</b>		<b>Prioritas Kabupaten Pulang Pisau</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	
		9	Pengelolaan dan peningkatan pariwisata		
		10	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD		
		11	Optimalisasi kinerja aparatur		
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	12	Reformasi Birokrasi	5	Pemerintahan

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program dan kegiatan disusun dalam perubahan RKPD ini merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2019. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2019, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dan bab III. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2019 beserta pagu indikatif sesuai Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini :

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun pertama melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2019 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Perubahan Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. RKPD Perubahan Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian SOPD, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pulang Pisau c.q Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Pulang Pisau c.q Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2019, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2019.
8. Kepala Bappedalitbang menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pulang Pisau, Juli 2019  
BUPATI PULANG PISAU,

**H. EDY PRATOWO, S.Sos,MM**